



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu disusun kebijakan atas pengawasan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2012.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010. tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Kabupaten Purworejo.
6. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 meliputi :
 - a. umum;
 - b. pokok-pokok kebijakan;
 - c. ruang lingkup pengawasan;
 - d. objek pengawasan.
- (2) Uraian kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 April 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 11 TAHUN 2012
TANGGAL :
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012**

A. Umum

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga melalui tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan antara lain karena kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kajian bidang pengawasan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga mempunyai fungsi pembinaan SPIP.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APIP Kabupaten mempunyai fungsi pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten,
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan,
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
6. Temu karya pengawasan.

B. Tujuan

1. Mendorong terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk kebijakan dan arahan pimpinan;
3. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
5. Mengawal reformasi birokrasi.

C. Sasaran:

1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan.
4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

D. Pokok-Pokok Kebijakan

1. Penajaman prioritas dan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, terutama arah kebijakan politik (*political will*) Pemerintah Pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Penajaman dan penguatan pengawasan program unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2012 yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur.

3. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan obyek pemeriksaan.
4. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui :
 - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
 - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa/Kelurahan, desa yang masa jabatan Kepala Desa akan berakhir dan desa penerima Bantuan Gubernur, Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-D), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)s, PPIP dan PAMSISMAS.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, melalui pengawasan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
9. Inspektur Kabupaten Purworejo dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Purworejo di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Tunjangan Kelangkaan Profesi.;
 - b. Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - d. Penanganan pengaduan; dan
 - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

11. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan Dokumen Rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

E. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi :
 - a. Administrasi Umum Pemerintahan :
 - 1) Kebijakan daerah;
 - 2) Kelembagaan;
 - 3) Pegawai daerah;
 - 4) Keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
 - 5) Barang daerah.
 - b. Pemeriksaan atas urusan pemerintahan meliputi :
 - 1) Urusan Wajib; dan
 - 2) Urusan Pilihan.
2. Kegiatan Pemeriksaan Kasus/Khusus
 - a. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat.
 - b. Pemeriksaan Khusus, meliputi :
 - Pemeriksaan tujuan tertentu.
 - Pemeriksaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa atas permintaan pejabat yang berwenang
 - Pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik.
3. Kegiatan Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. Reviu atas Laporan Keuangan;
 - b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - d. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Koordinasi dan sinergitas terhadap:
 - a. Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
 - b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

F. Obyek Pengawasan

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :

1. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik.
2. Perusahaan Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3. Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo yaitu :
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemhantuan dari APBD Kabupaten di Desa/Kelurahan
 - b. Desa yang masa jabatan Kepala Desa akan berakhir
 - c. Desa penerima Bantuan Gubernur, Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPMD), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), PPIP dan PAMSISMAS.
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang atau pelimpahan/*Joint Audit*.

G. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

1. Wakil Bupati sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat 1 huruf b bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Pemerintah Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
3. Apabila lebih dari 60 (Enam puluh) hari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila lebih dari 60 (Enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbandahan dan Tuntutan Sosial (Majelis TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN